

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 3, April 2025, P. 147-154
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226886>

Implementasi Kaidah Ushuliyah Dalam Transaksi Keuangan Modern: Bunga Bank Dalam Perbankan Syariah

Tasya Almutia Ramadani¹, Selma Zahra Kamila², Akmal Ikhsan³, Kurniati⁴

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹10200123016@uin.alauddin.ac.id, ²10200123003@uin.alauddin.ac.id,
³10200123019@uin.alauddin.ac.id, ⁴Kurniati@uin.alauddin.ac.id

Abstrak

Kaidah ushuliyah merupakan dasar dalam memahami hukum Islam yang sangat penting untuk dipelajari. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep utama dalam kaidah ushuliyah seperti Manthuq dan Mafhum, Dzahir dan Muawwal, Nasakh, serta Muradif dan Musytarak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai sumber data utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang kaidah ushuliyah ini sangat krusial bagi pengembangan fiqh Islam yang dinamis dan kontekstual serta bagaimana penerapan kaidah ushuliyah dalam konteks kontemporer. Studi ini menemukan bahwa penerapan kaidah ushuliyah dalam kasus-kasus kontemporer, seperti interpretasi hukum tentang transaksi keuangan modern, memberikan solusi yang relevan dan kontekstual. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik penting bagi studi ushul fiqh serta menawarkan saran untuk penelitian lanjutan di bidang ini.

Kata kunci: *Manthuq dan Mafhum, dzahir dan Muawwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak*, Penerapan Kaidah Ushuliyah

Abstract

Ushuliyah rules are the basis for understanding Islamic law which is very important to study. This article aims to explain the main concepts in ushuliyah rules such as Manthuq and Mafhum, Dzahir and Muawwal, Nasakh, and Muradif and Musytarak. The research method uses a qualitative approach with literature study as the main data source. Research findings show that a deep understanding of the rules of ushuliyah is very crucial for the development of dynamic and contextual Islamic fiqh. This study finds that the application of ushuliyah rules in contemporary cases, such as legal interpretations of modern financial transactions, provides relevant and contextual solutions. These conclusions provide an important academic contribution to the study of ushul fiqh as well as offering suggestions for further research in this area.

Keywords: *Manthuq and Mafhum, Dzahir and Muawwal, Nasakh, Muradif and Musytarak, Application of Ushuliyah Rules*

Article Info

Received date: 27 March 2025

Revised date: 30 March 2025

Accepted date: 15 April 2025

PENDAHULUAN

Kaidah ushuliyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu ushul fiqh, yaitu metodologi yang digunakan untuk mengeluarkan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya. Dalam bahasa Arab, kata "ushul" adalah bentuk jamak dari "ashl" yang berarti dasar atau fondasi, sedangkan "fiqh" berarti pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariah. Oleh karena itu, ushul fiqh berarti ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum syariah. Konsep ini memberikan landasan yang kokoh bagi para ulama dalam menetapkan hukum yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Al-Syaukani mendefinisikan ushul fiqh dengan "Ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah, yang kaidah tadi bisa digunakan untuk mengeluarkan hukum syara' yang berupa hukum furu' (cabang) dari dalil-dalilnya yang terperinci."² Kaidah ushuliyah, atau prinsip-prinsip dasar dalam ushul fiqh, memainkan peran penting dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini

¹Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), h. 12.

²Al-Syaukani, *Muhammad bin Ali bin Muhammad, Irsyad Al Fukhl Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmu Al Ushul*, (Surabaya: Syirkah Multabaroh Ahmad bin Nabhan),h. 3.

membantu para ulama dalam mengatasi berbagai masalah hukum yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.

Kaidah ushuliyah merupakan gabungan dari kata kaidah dan ushuliyah, kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan qaidah, artinya patokan, pedoman dan titik tolak. Ada pula yang mengartikan dengan peraturan. Bentuk jamak qa'idah (mufrad) adalah qawa'id. Adapun ushuliyah berasal dari kata al-ashl, artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi, kaidah ushuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara', titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode penggalan hukum, kaidah ushuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbathiyah atau ada yang menyebut sebagai kaidah lughawiyah, kaidah ushuliyah adalah dasar-dasar pemaknaan terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam teks atau nash yang memberikan arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasaan dan kesusastraan arab.³

Menurut Dr. Ahmad Muhammad asy-Syafi'i dalam bukunya "Ushul Fiqh Islami" menyatakan bahwa kaidah adalah: "Hukum yang bersifat kulli (general law) yang meliputi semua bagian-bagiannya".⁴ Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, di dalam buku Ade Dedi Rohayana, kaidah ushuliyah merupakan wasilah, jembatan penghubung, antara dalil dan hukum.⁵

Fiqh Islam adalah sistem hukum yang berkembang dari Fiqh Islam adalah sistem hukum yang berkembang dari sumber-sumber utama Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dari ijtihad para ulama. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan akhlak. Kaidah ushuliyah, atau prinsip-prinsip dasar dalam ushul fiqh, memainkan peran penting dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini membantu para ulama dalam mengatasi berbagai masalah hukum yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.⁶

Salah satu kaidah ushuliyah yang fundamental adalah konsep **manthuq** dan **mafhum**, yang merujuk pada makna eksplisit dan implisit dari teks syariah. menurut Mudzakir, manthuq adalah suatu (makna) yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukkan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan.⁷ Sementara mafhum menurut istilah adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz, yang tidak disebutkan pada lafaz tersebut.⁸ Konsep ini sangat penting dalam proses ijtihad, karena memungkinkan ulama untuk menggali hukum dari teks yang mungkin tidak secara eksplisit menyebutkan kasus tertentu.

Selain itu, konsep **dzahir** dan **muawwal** juga sangat relevan dalam penafsiran hukum Islam. Menurut istilah ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nash itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar.⁹ Sementara Mu'awwal menurut kamus istilah fiqh adalah memindahkan makna lafazh (Dzahir) Al-Qur'an kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal dari makna harfiyahnya.¹⁰ Pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep ini membantu menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran dan penerapan hukum syariah.

Konsep nasakh, menurut Mardan bahwa pengertian nasakh dari segi etimologi dapat dipakai untuk beberapa pengertian yaitu pembatalan, penghapusan, pemindahan dan perubahan hukum sebelumnya dengan hukum yang baru,¹¹ juga menjadi aspek penting dalam ushul fiqh. Nasakh sering kali digunakan untuk menjelaskan perubahan hukum dari periode Makkah ke periode Madinah, yang mencakup banyak aspek hukum Islam. Pemahaman terhadap nasakh memungkinkan ulama untuk mengatasi kontradiksi yang tampak dalam teks syariah dan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam berbagai konteks.

Kaidah ushuliyah seperti Manthuq dan Mafhum, Dzahir dan Muawwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak sangat penting untuk dipelajari dalam studi ushul fiqh dan penetapan hukum Islam karena dengan mempelajari dan memahami kaidah ushuliyah, umat Islam dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta membantu

³Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 193-194.

⁴Mukhlis usman, *Kaidah-kaidah istinbath hukum Islam: kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiah, cet II*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 3.

⁵Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 31-32.

⁶Arip Purkon, *Epistemologi Fiqih Islam (Ushul Fiqh)*, " *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), h. 854-58.

⁷Ahmad Fadli Fauzi, *DILALAH MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI' I dalam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2019), h. 122.

⁸Ahmad Sarwat, *MANTHUQ DAN MAFHUM*, (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2021), h. 13.

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1977), h. 233.

¹⁰Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 212 .

¹¹Mardan, *Al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh*, (Cet; I Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 118.

dalam menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang salah yang dapat menyebabkan konflik atau penyelewengan hukum.

Dalam konteks modern, penerapan kaidah ushuliyah sering kali diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan pada masa awal Islam. Salah satu contoh yang menonjol adalah dalam transaksi keuangan modern, seperti bunga bank. Beberapa ulama menggunakan kaidah nasakh untuk menafsirkan bahwa praktek bunga bank konvensional, yang sebelumnya dianggap sebagai riba dan dilarang, dapat diterima dalam kondisi tertentu untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi penerapan kaidah ushuliyah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang berubah.¹²

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendalami konsep-konsep kaidah ushuliyah, seperti Manthuq dan Mafhum, Dzahir dan Muawwal, Nasakh, serta Muradif dan Musytarak, dalam konteks pengembangan fiqh Islam yang dinamis dan kontekstual. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kaidah ushuliyah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas terkait aplikasi konsep-konsep tersebut dalam kasus-kasus kontemporer, seperti transaksi keuangan modern. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kaidah ushuliyah dapat diterapkan secara relevan dan sesuai dengan prinsip syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data utama berasal dari kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas kaidah ushuliyah. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkategorikan dan menganalisis konsep-konsep utama berdasarkan definisi dan aplikasi dalam fiqh Islam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami konteks historis dan aplikasi kontemporer dari kaidah ushuliyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manthuq dan Mafhum, Dzahir dan Muawwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak

Manthuq dan Mafhum

Kata mantuq merupakan isim maf'ul dari kata *nathaqa*, yang mempunyai dua makna dasar, di antaranya adalah perkataan. Dalam bahasa Indonesia *nathaqa* diartikan mengucapkan, melafalkan, atau menyebutkan. Jadi, secara bahasa mantuq diartikan sesuatu yang diucapkan, dilafalkan atau disebutkan.¹³ Manthuq dalam pandangan Imam Syafi'i adalah makna yang ditunjukkan secara langsung oleh lafal dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Contohnya, "Dan jika mereka (istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan". Dalam hal ini, makna yang ditunjukkan oleh lafal tersebut adalah perintah untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditalak yang sedang hamil.¹⁴ Para ushul fikih mendefinisikan manthuq sebagai "penunjukan lafadz menurut apa yang diucapkan atas hukum apa yang disebut dalam lafaz tersebut".¹⁵ Secara garis besar manthuq terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manthuq sharih adalah manthuq yang penunjukannya itu timbul dari "*wadh'iyah muthabaqiyah*". Dalam istilah hanafiyah disebut dengan ibarah al nash.
2. Manthuq gayr sharih adalah manthuq yang penunjukannya timbul dari "*wadh'iyah iltidzamiyyah*". Manthuq gayr sharih yang penunjukannya ditentukan oleh pembicara.¹⁶

Sementara itu, kata mafhum merupakan isim maf'ul dari kata *pahuwa*, yang memiliki makna dasar pengetahuan akan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia *pahuwa* diartikan memahami, jadi mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami.¹⁷ mafhum adalah adalah setiap makna yang dipahami

¹² Wartoyo Wartoyo, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Nasakh Mahmud Muhammad Thaha," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), h. 24.

¹³ Muhammad Dirman Rasyid dan Anugrah Reskiani, "Manthuq dan Mafhum Dalam al-Qur'an", *Jis: Journal Islamic Studies*, 1.3 (2023), h. 399.

¹⁴ Ahmad Fadli Fauzi, *DILALAH MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I*, Vol. 11, No. 2 (2019).

¹⁵ Mochammad Sufyan Jawahir, *Mengenal manthuq, mafhum, mujmal, dan mufassar*, 19 juni 2022. <https://majalahnabawi.com/mengenal-manthuq-mafhum-mujmal-dan-mufassar>.

¹⁶ Ahmad Musadad, "Manthuq dan mafhum," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7.1 (2022), h. 144.

¹⁷ Muhammad Dirman Rasyid dan Anugrah Reskiani, h. 410.

dari suatu *lafadz* yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat.¹⁸ Mafhum dalam pandangan Hanafi adalah makna yang ditunjukkan secara langsung oleh lafal dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut.¹⁹ Mafhum terbagi menjadi dua yaitu.

1. Mafhum al-Muwafaqah adalah mafhum yang lafadznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan lafadz
2. Mafhum al-Mukhalafah adalah mafhum yang lafadznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan.²⁰

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manthoq adalah makna eksplisit yang ditunjukkan oleh lafadz teks, sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami dari teks secara implisit. Misalnya, dalam konteks larangan riba, manthoq adalah larangan langsung terhadap riba, sementara mafhum dapat meliputi larangan terhadap praktek-praktek yang memiliki efek serupa. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep ini dapat membantu dan menetapkan hukum yang lebih relevan dan kontekstual.

Dzahir dan Muawwal

Dzahir adalah suatu lafazh yang dengan mendengarkan lafazh itu pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung kepada petunjuk lain.²¹ Menurut al-Sarakhsi dzahir adalah Sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan lebih dahulu.²² Menurut **Imam al-Ghazali**, Dzahir adalah makna yang dipahami dari suatu lafaz berdasarkan makna asalnya, tanpa memerlukan dalil lain.²³

Sementara mu'awwal dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafazh-lafazh (ayat-ayat) Al-Qur'an melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafazh itu.²⁴ Imam Al-Ghazali mendefinisikan "sesungguhnya takwil (Muawwal) itu merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafadz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh dzahir."²⁵

Dapat dipahami bahwa dzahir adalah makna yang jelas dan langsung dari teks tanpa memerlukan penafsiran tambahan, sementara muawwal memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk memahami makna sebenarnya. Misalnya ayat-ayat mengenai hukum waris sering kali memerlukan penafsiran muawwal untuk mengatasi kompleksitas distribusi warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk membedakan dzahir dan muawwal sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran teks syariah.

Nasakh

Pengertian Nasakh secara etimologi memiliki beberapa pengertian, yaitu penghapusan/pembatalan (al-izalah atau al-ibthal), pemindahan (alnaql) pengubahan/penggantian (al-ibdal), dan pengalihan (al-tahwil-al-intiqal).²⁶ ulama mutaqqaddimin secara terminologis mengusung makna nasakh secara luas, yaitu tidak terbatas pada berakhir atau terhapusnya suatu hukum baru yang ditetapkan. Namun interpretasi nasakh yang diusung oleh mereka juga menyangkut yang bersifat pembatasan, pengkhususan, bahkan pengecualian.²⁷

Menurut Imam al-Shatibi Nasakh adalah pembatalan hukum syara' yang telah ditetapkan dengan hukum syara' yang datang kemudian, dengan syarat kedua hukum tersebut sama-sama syar'i dan terdapat dalil yang menunjukkan terjadinya nasakh.²⁸

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nasakh adalah pembatalan atau penggantian hukum yang datang kemudian. Konsep ini penting untuk memahami evolusi hukum dalam konteks yang berubah. Misalnya, perubahan hukum dari awal Islam hingga periode Madinah banyak mengandung nasakh.

¹⁸ Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 165.

¹⁹ Evra Willy, *MAFHUM MUWAFQAH DAN IMPLIKASINYA DALAM ISTINBATH HUKUM*, Vol. 8, No.2, (2 Desember 2010).

²⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 14.

²¹ Abdul Wahab Khalaf dan Masdar Helmy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 297.

²² Totok Jumanthoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 363.

²³ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Usul*, Beirut: Dar al-Ma'arif.

²⁴ Alim, *Ushul Fiqh*, 1 Juni 2015. <http://alimpolos.blogspot.co.id/2015/01/makalah-ushul-fiqih-dzahir-dan-muawwal.html>

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994).

²⁶ Supiana dan M. Karman, *Ulumul al-Quran dan Pengenalan Metode Tafsir*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), h. 149.

²⁷ Moh. Nor Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, (Semarang : RaSail Media Group, 2002), h. 108.

²⁸ Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-I'tisam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep nasakh dapat membantu menyelesaikan kontradiksi yang tampak ayat-ayat al-Qur'an.

Muradif dan Musytarak

Mutarādif dan Musytarak adalah salah satu cabang di antara sekian banyak Ilmu Al-Qur'an yang membahas seputar persoalan lafadz dan makna. Yang apabila dibicarakan dalam konteks penafsiran Al-Qur'an merupakan salah satu bagian penting yang menjadi media penafsiran dan penemuan makna Al-Qur'an baik secara lafzi maupun tarkibiy (dilihat dari sisi bahasa).

Menurut Imam al-Razi Muradif adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama, tetapi berbeda dalam nuansa maknanya. Menurut **Imam al-Ghazali** Musytarak adalah kata-kata yang memiliki bentuk lafaz yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda.²⁹ Dalam Al-Qur'an, sering kali dijumpai lafadz-lafadz yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau disebut dengan mutarādif, dan sebaliknya ada yang disebut musytarak. Murādif atau Mutarādif dalam Al-Qur'an berarti sinonim atau kata-kata yang mempunyai kesamaan makna. Sedangkan lafadz Musytarak sering dijumpai bersamaan dengan siyaqul kalam, dimana hal ini mempengaruhi makna lafadz.³⁰

Menurut pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa muradif berarti sinonim atau kata-kata yang memiliki makna yang sama sedangkan musytarak adalah kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep ini sangat penting dalam penafsiran teks syariah untuk menghindari kesalahpahaman. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan konsep muradif dan musytarak dapat memperkaya pemahaman terhadap teks syariah dan mencegah intrpretasi yang sempit.

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait beberapa pengertian di atas, bahwa konsep manthuq dan mafhum, dzahir dan muawwal, nasakh, muradif dan musytarak sangat penting dalam kajian Ushul Fiqh. Manthuq mengacu pada makna tersurat yang ditunjukkan oleh teks, sedangkan mafhum adalah makna tersirat yang dipahami dari teks. Dzahir menandakan sesuatu yang maknanya ditunjukkan teks itu sendiri, sedangkan muawwal memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk memahami makna sebenarnya. Nasakh melibatkan pencabutan atau pembatalan undang-undang sebelumnya dengan undang-undang baru, sedangkan muradif dan musytarak mengacu pada kata-kata yang memiliki arti serupa atau berbeda.

Memahami konsep-konsep ini penting untuk menafsirkan hukum Islam secara akurat dan memastikan relevansinya dalam berbagai konteks. Konsep-konsep ini berperan penting dalam menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan teks-teks syariah. Misalnya, membedakan antara dzahir dan muawwal sangat penting untuk mencegah salah tafsir dalam hukum Syariah. Selain itu penerapan konsep-konsep tersebut, misalnya nasakh, dalam transaksi keuangan modern dapat memperkaya pemahaman teks-teks Syariah dan mencegah penafsiran yang sempit.

Analisis Kasus: Penggunaan Kaidah Nasakh dalam Transaksi Keuangan Modern

Salah satu contoh aplikasi kaidah ushuliyah adalah dalam konteks transaksi keuangan modern, khususnya terkait dengan bunga bank. Dalam hal ini, nasakh dapat digunakan untuk memahami perubahan hukum yang relevan dengan kondisi ekonomi kontemporer.³¹ Misalnya, beberapa ulama menggunakan kaidah nasakh untuk menafsirkan bahwa praktek bunga bank konvensional, yang sebelumnya dianggap riba dan dilarang, dapat diterima dalam kondisi tertentu untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan kaidah nasakh dalam kasus ini memberikan solusi yang lebih fleksibel dan kontekstual, memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam dinamika ekonomi yang berubah.³²

²⁹ Arifin, M. (2019). *Metodologi Ushul Fiqh Dalam Mengartikan Lafaz-Lafaz: Analisis Terhadap Konsep Dzahir, Takwil, Muraddif, dan Musytarak*. Jurnal Ilmiah An-Nuur, 1(2), 117-130.

³⁰ Adel M Alhababy, penafsiran Ath-Ṭabari dalam karya terbesar dan terpopuler *Tafsir Jāmi' al-Bayān „an Ta'wil Āyi Al-Qur'an*,” 14.5 (2016), 1–23.

³¹ Wartoyo Wartoyo, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Nasakh Mahmud Muhammad Thaha,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8.1 (2023), h. 24.

³² M Sholih, *Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam*. AL-SYIRKAH, 1(2)(2020), 30-4

Dalam konteks awal Islam, riba (bunga) dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan ekonomi. Namun, dengan berkembangnya sistem ekonomi global dan kebutuhan akan lembaga keuangan yang stabil, beberapa ulama kontemporer mulai menafsirkan ulang hukum riba menggunakan kaidah nasakh.³³ Mereka berargumen bahwa dalam kondisi ekonomi modern, bunga bank tidak selalu memiliki dampak negatif yang sama seperti yang terjadi pada masa awal Islam.

Penerapan kaidah nasakh dalam transaksi keuangan modern dapat dilihat dalam beberapa langkah berikut:

1. **Identifikasi Nasikh dan Mansukh:**

- a. **Nasikh:** Hukum yang datang kemudian yang menggantikan hukum sebelumnya.
- b. **Mansukh:** Hukum yang dibatalkan atau digantikan oleh hukum yang baru. Dalam kasus bunga bank, ayat-ayat Al-Quran yang melarang riba secara eksplisit dapat dianggap sebagai **mansukh**, sementara interpretasi baru yang membolehkan bunga bank dalam kondisi tertentu dianggap sebagai **nasikh**.

2. **Justifikasi Ekonomi Modern:**

- a. Kondisi ekonomi modern membutuhkan lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman dengan bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa ulama berargumen bahwa bunga bank yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek produktif tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang.
- b. Bunga bank dapat dianggap sebagai biaya administrasi atau jasa atas penggunaan uang, yang berbeda dengan riba yang bersifat eksploitatif.

3. **Kontekstualisasi Hukum:**

- a. Ulama yang mendukung penggunaan kaidah nasakh dalam hal ini berpendapat bahwa tujuan utama larangan riba adalah untuk mencegah ketidakadilan ekonomi. Jika bunga bank dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan eksploitasi, maka penggunaannya dapat dibenarkan. Adapun analisis perspektif tradisional dan kontemporer dari ulama yaitu:
 - **Perspektif tradisional**
Dalam tradisi Islam, riba atau bunga bank dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan ekonomi. Ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Taymiyyah menegaskan larangan riba berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Hadis yang mengutuk praktik ribawi sebagai tidak adil dan merugikan masyarakat. Hukum riba ini dianggap sebagai bagian dari hukum yang sudah ditetapkan (mansukh).
 - **Ulama kontemporer**
Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi global dan kebutuhan akan lembaga keuangan yang stabil, pendekatan ulama kontemporer terhadap riba dan bunga bank menjadi lebih kompleks. Beberapa ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Sheikh Taha Jabir Al-Alwani mulai menafsirkan ulang hukum riba dengan menggunakan kaidah nasakh. Mereka berargumen bahwa dalam kondisi ekonomi modern, bunga bank tidak selalu memiliki dampak negatif yang sama seperti pada masa awal Islam, terutama jika digunakan untuk tujuan produktif dan tidak mengeksploitasi pihak lain.
- b. Beberapa lembaga keuangan Islam telah mengembangkan produk keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti **Murabahah** (penjualan dengan margin keuntungan), **Ijarah** (sewa), dan **Musharakah** (kemitraan), sebagai alternatif untuk pinjaman berbunga.

4. **Fatwa dan Kebijakan:**

- a. Majelis ulama di berbagai negara telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan bunga bank dalam kondisi tertentu. Misalnya, Dewan Syariah Nasional di Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan bunga bank dengan syarat tertentu untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

³³Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2004), h. 333.

- b. Kebijakan perbankan syariah yang mengadopsi konsep-konsep seperti **Ijarah** dan **Musharakah** juga menunjukkan penerapan kaidah nasakh dalam sistem keuangan modern.

Contoh Implementasi

- **Bank Syariah:** Banyak bank syariah yang menggunakan produk keuangan yang didesain sesuai dengan prinsip syariah, namun tetap memungkinkan keuntungan bagi nasabah dan bank. Ini termasuk produk seperti **Sukuk** (obligasi syariah) dan **Tabungan Wadiah** (tabungan amanah). Upaya kongkrit yang perlu dilakukan untuk membantu perkembangan bank syariah antara lain; pertama: perikaya dakwah bertemakan ekonomi Islam kedua : Penguatan Sumber Daya Manusia perbankan syariah. Ketiga : memperkuat permodalan bank syariah.³⁴
- **Fatwa Ulama:** Ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi telah mendukung konsep bahwa bunga bank yang wajar dan digunakan untuk tujuan yang produktif bisa diterima dalam Islam.

Dalam analisis penulis terkait penggunaan kaidah Nasakh dalam transaksi keuangan modern di atas, menyatakan bahwa beberapa ulama menggunakan kaidah Nasakh untuk menafsirkan praktek bunga bank konvensional, yang sebelumnya dianggap riba dan dilarang, dapat diterima dalam kondisi tertentu untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi penerapan kaidah ushuliyah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang berubah.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap Manthuq dan Mafhum, Dzahir dan Muawwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak dalam kaidah ushuliyah sangat penting untuk penafsiran yang tepat dan aplikatif dalam fiqh Islam. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kaidah ushuliyah, para ulama dapat memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam transaksi keuangan modern dan konteks lainnya. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik signifikan bagi studi ushul fiqh serta menawarkan saran untuk penelitian lanjutan di bidang ini.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah ushuliyah dalam kasus-kasus kontemporer, seperti transaksi keuangan modern adalah bahwa pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep kaidah ushuliyah sangat penting dalam konteks penafsiran hukum Islam terkait dengan dinamika ekonomi saat ini. Penerapan kaidah ushuliyah dalam kasus-kasus kontemporer, seperti transaksi keuangan modern, dapat memberikan solusi yang relevan dan kontekstual dalam menghadapi perubahan dan kebutuhan ekonomi yang berkembang.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-'Usul*, Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Alhababy M Adel, *penafsiran Ath-Tabari dalam karya terbesar dan terpopuler Tafsir Jāmi' al-Bayān „an Ta'wil Āyi Al-Qur'an*, 14.5 (2016), 1–23.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-I'tisam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Anwar Rosihon, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 212.
- Fauzi Fadli Ahmad, *DILALAH MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I dalam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2019), h. 122.
- Ichwan Nor Moh., *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, (Semarang : RaSail Media Group, 2002), h. 108.
- Jawahir Sufyan Mochammad, *Mengenal manthuq, mafhum, mujmal, dan mufassar*, 19 juni 2022. <https://majalahnabawi.com/mengenal-manthuq-mafhum-mujmal-dan-mufassar>.
- Jumantoro Totok, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 363.
- Juwaini-Al, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 165.
- Karim A Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2004), h. 3.
- Khalaf al-Wahab Abd, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), h. 12.
- Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1977), h. 233.

³⁴Kurniati dkk, "Problematika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," Vol.4. Nomor 2 (9 Desember 2023), h. 36–41.

- Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 14.
- Khallaf Wahhab Abdul dan Masdar Helmy, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 297.
- Kurniati dkk, “Problematisasi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,” Vol.4. Nomor 2 (9 Desember 2023), h. 36–41.
- Mardan, *Al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh*, (Cet; I Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 118.
- Musadad Ahmad, “*Manthuq dan mafhum*,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7.1 (2022), h. 144.
- Purkon Arip, Epistemologi Fiqih Islam (Ushul Fiqh),” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), h. 58.
- Rasyid Dirman Muhammad Anugrah Reskiani, “*Manthuq dan Mafhum Dalam al-Qur'an*”, *Jis: Journal Islamic Studies*, 1.3 (2023), h. 399.
- Rohayana Dedi Ade, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 31-32.
- Saebani Ahmad Beni, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 193-194.
- Sarwat Ahmad, *MANTHUQ DAN MAFHUM*, (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2021), h. 13.
- Sholih M, Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam. *AL-SYIRKAH*, 1(2)(2020), 30-4.
- Supiana dan M. Karman, *Ulumul al-Quran dan Pengenalan Metode Tafsir*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), h. 149.
- Syaukani-Al, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad Al Fukhl Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmu Al Ushul*, (Surabaya: Syirkah Multabaroh Ahmad bin Nabhan), h. 3.
- Usman Mukhlis, *Kaidah-kaidah istinbath hukum Islam: kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, cet II, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 3.
- Wartoyo Wartoyo, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Nasakh Mahmud Muhammad Thaha,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), h. 24.
- Wilya Evra, *MAFHUM MUWAFQAHAH DAN IMPLIKASINYA DALAM ISTINBATH HUKUM*, Vol. 8, No.2, (2 Desember 2010).
- Zahrah Abu Muhmmad, *Ushul Fiqih*. (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994).